



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 2824/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Achmad Jaelani, S.E., M.M.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2823/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| N a m a                | : | Achmad Jaelani, S.E., M.M.                                   |
| N I D N / N I D K      | : | 0301057004   |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --   |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 311.89 (tiga ratus sebelas koma delapan puluh sembilan);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 September 2022  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

PARISTYANTI NURWARDANI  
NIP. 196305071990022001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Nomor : 2823/LL3/KP.05.01/2022**

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Agustus 2022**

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	ACHMAD JAELANI, S.E., M.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0301057004			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BREBES, 1 Mei 1970			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 17 Mei 2010 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 31 Mei 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Oktober 2020			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Mei 2020			
10.	Program Studi	Manajemen S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	3 Tahun 8 Bulan		
		b. Baru	6 Tahun 0 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya			
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>					
			<b>Lama</b>	<b>Baru</b>	<b>Jumlah</b>
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	<b>A. Pendidikan</b>				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>		0.00	71.25	71.25
	<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>		0.00	63.64	63.64
	<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>		0.00	12.00	12.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>		150.00	146.89	296.89
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		0.00	15.00	15.00
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>				
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		150.00	161.89	311.89
<b>III Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2022, dengan angka kredit sebesar 311.89 dan lebihan angka kredit bidang Penelitian 8.90 KUM Dalam Mata Kuliah :</b>					
	1. PENGANTAR MANAJEMEN , 2. MANAJEMEN RESIKO , 3. MANAJEMEN PERKREDITAN .				

Yth. Sdr. Achmad Jaelani, S.E., M.M.  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI  
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
3. Sekretaris Tim Penilai vana bersanakutan: